

Perlindungan Hukum Terhadap Watu Jaran Tanpa Kepala Di Desa Laren Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Rafie Azhar Hibatullah¹; Martiningsih²;

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Purwokerto

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: rafiazharhibatulloh@gmail.com

Abstract

Abstract The Headless Watu Jaran is a historical site which is also a Suspected Cultural Heritage Object (ODCB) which has not been designated as a Cultural Conservation located in Laren Village, Bumiayu District, Brebes Regency. Law Number 10 of 2011 concerning Cultural Conservation guarantees legal certainty and protection for OCB. The formulation of the problem is what form of legal protection for cultural heritage in Brebes Regency based on Law (UU) Number 11 of 2010 concerning cultural heritage and what are the obstacles in legal protection of the Headless Watu Jaran in Laren Village, Bumiayu District, Brebes Regency. Normative juridical research with descriptive-qualitative. Data source is secondary data. Primary legal materials include Law Number 11 of 2010, Government Regulation Number 10 of 1993 and Brebes Regency Regional Regulation Number 10 of 2015. The data collection techniques are observation, interview and literature study. Research results: a) Law Number 11 of 2010 contains legal protection and legal certainty as well as Regional Regulation (Perda) of Brebes Regency Number 10 of 2015 concerning the Preservation and Management of Cultural Heritage and concrete efforts by the Government of Laren Village, Bumiayu District, Brebes Regency in protecting and preserving cultural heritage includes, Reporting on the discovery of Suspected Cultural Conservation Objects, care/maintenance, building perimeter/barrier fences, socialization and optimization for various interests. b) Obstacles include a minimum number of experts, regional performance is hampered because the Cultural Preservation Center is not optimal, synergy between the central government, provincial government, district/city government and village government and the community has not reached standards and there are still problems, legal sanctions have not been strictly enforced.

Keywords: Legal Protection, Cultural Conservation, Headless Watu Jaran.

Abstrak

Watu Jaran Tanpa Kepala merupakan salah satu situs sejarah yang juga termasuk Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang terletak di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap OCB. Rumusan masalah yaitu apa bentuk perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap Watu Jaran Tanpa Kepala di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif-kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian: a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 memuat perlindungan hukum dan kepastian hukum serta pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta adanya upaya konkret Pemerintah Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya meliputi, Pelaporan penemuan Objek Diduga Cagar Budaya, perawatan/pemeliharaan, membangun pagar keliling/pembatas, sosialisasi dan optimalisasi untuk berbagai macam kepentingan. b) Kendala meliputi minimnya jumlah tenaga ahli, kinerja daerah terhambat karena Balai Pelestarian Kebudayaan belum maksimal, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat belum mencapai standar dan masih ada problematika, sanksi hukum belum tegas dilaksanakan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Cagar Budaya, Watu Jaran Tanpa Kepala.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari peranan budaya di dalamnya. Kebudayaan tersebut tumbuh dan berkembang serta berpengaruh dalam pola kehidupan masyarakat dari dulu hingga sekarang. Adanya cagar budaya merupakan bagian dari konsekuensi dari lahirnya budaya itu sendiri. Adapun cagar budaya yang dimaksud dapat terdiri dari prasasti, candi, monumen-monumen bersejarah dan sebagainya yang tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut juga merupakan suatu bukti adanya bekas-bekas kehidupan yang erat kaitannya antara sejarah dan budaya yang ada di daerah tersebut. Peninggalan sejarah tersebut menjadi aset bagi suatu negara yang mampu diaktualisasikan potensinya oleh pemerintah pusat maupun daerah dan para akademisi serta masyarakat umum dalam rangka mewujudkan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu kekayaan cagar budaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran Bersama.

Salah satu daerah yang terdapat peninggalan sejarah yaitu Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Kondisi Desa Laren saat ini sangat heterogen dan memiliki berbagai potensi yang bisa diberdayakan dan dikembangkan. Salah satunya terdapat peninggalan sejarah yang dapat di jaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Salah satu peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Brebes adalah watu jaran tanpa kepala tersebut terletak di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Adapun bentuk dari situs watu jaran tanpa kepala tersebut diduga merupakan salah satu peninggalan artefak dari kerajaan hindu yang memiliki beberapa bagian dalam satu tempat yang sama namun bentuk tersebut sudah tidak sempurna karena kurangnya perawatan dan perhatian dari pemerintah setempat dalam melestarikan dan menjaga situs situs watu jaran tanpa kepala terletak di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Data dari daftar bangunan cagar budaya yang diketahui terdapat lebih dari 70 yang terdapat di Kabupaten Brebes namun hanya 3 yang sudah memiliki sertifikasi atau SK sebagai suatu cagar budaya meliputi Angeran Angkawijaya, Pendopo Kabupaten dan Ndalem Sura.¹ Ketiga cagar budaya tersebut sudah memiliki SK dari Bupati dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Tentu hal tersebut memicu permasalahan terhadap beberapa benda cagar budaya yang belum memiliki sertifikasi sebagai cagar budaya baik kaitannya dengan legalisasi atau kepastian hukum dan perlindungan hukumnya.

Salah satu benda cagar budaya adalah adanya situs watu jaran tanpa kepala yang berada di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tidak terawat dan ada beberapa bagian yang hilang. Selain itu, diketahui bangunan tersebut belum memiliki sertifikat sebagai cagar budaya. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 mengatur berbagai aspek tentang pelestarian cagar budaya, mulai dari pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, insentif dan kompensasi, pengawasan sampai dengan pendanaan. Pada peraturan tersebut, menyebutkan bahwa setiap orang memiliki atau menguasai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) wajib mendaftarkan kepada Bupati/Wali Kota tanpa dipungut biaya. Artinya siapa saja yang menemukan ODCB juga memiliki kewajiban untuk melaporkan temuannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait di wilayah tempat ditemukan objek tersebut.

RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
2. Apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap Watu Jaran Tanpa Kepala di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes?

TUJUAN PENELITIAN

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
2. Apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap Watu Jaran Tanpa Kepala di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes?

¹. M. Zaenal Arfin, Desemer 2019, 70 lebih bangunan cagar budaya di Brebes Cuma 3 yang punya sk penetapan Bupati, diunduh dari: <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/16/70-lebih-bangunan-cagar-budaya-di-brebes-cuma-3-yang-punya-sk-penetapan-dari-bupati> tanggal 18 September 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.² Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum doctrinal, apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan menjadi patokan berperilaku masyarakat.³ Jenis pendekatan bersifat deskriptif kualitatif, dengan memperoleh gambaran baik, jelas, dan dapat memberikan data tentang objek yang diteliti.⁴ Penelitian dilakukan dengan membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari responden dan melakukan studi pada situasi alami.⁵ Sumber data adalah hal yang vital dalam penelitian.⁶ Pengumpulan data pada pendekatan kualitatif terdiri dari data sekunder.⁷ Peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi: (1) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; (2) Bahan Hukum Sekunder : Buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, website dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. Lokasi penelitian di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah data sekunder yang berupa studi pustaka. Pustaka terdapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi tetapi juga berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.⁹ Adapun data pendukung berupa wawancara dengan mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang responden mengajukan beberapa pertanyaan dengan tatap muka baik dari beberapa warga, Kepala Desa Laren, Tokoh Budaya maupun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.¹⁰ Selain itu, Peneliti mengumpulkan data catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.¹¹ Analisis data merupakan kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan.¹² Analisis terhadap data primer dan data sekunder berupa dokumen yang diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Cagar budaya merupakan adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan cagar budaya di darat dan/atau dilaut yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kehidupan melalui proses penetapan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Watu Jaran Tanpa Kepala merupakan objek diduga cagar budaya berasal dari benda buatan manusia yang bersifat tidak bergerak berupa kesatuan maupun kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Watu jaran tanpa kepala yang berlokasi di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes juga merupakan situs budaya yang menjadi warisan kehidupan masa lampau. Watu Jaran Tanpa Kepala tersebut belum memiliki penetapan atau beralih status dari objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya (benda cagar budaya). Namun, terhadap Watu Jaran Tanpa Kepala tersebut sudah didaftarkan oleh Pemerintah Desa Laren yang artinya bahwa meskipun belum mendapatkan penetapan sebagai cagar budaya namun tetap

2. Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), (24).
3. Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm.123.
4. Saifudin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 8.
5. Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. 1, Jakarta: Gaung Persada, hlm. 11.
6. Bungin burhan, 2001, *Metodologi penelitian sosial: format-format kuantitatif dan kualitatif*, Surabaya: Airlangga, hlm. 129.
7. Lexy J. Moleong, 1992, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.157.
8. Lexy J. Moleong, 1992, *Ibid.*, hlm. 25.
9. Suteki dan Galang Taufan, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, hlm. 217.
10. Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 213.
11. Margono S, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 187.
12. Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, hlm. 69.
13. Mathew Miles dan Micheal Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 102.

mendapat perlindungan hukum sama halnya dengan cagar budaya. Hal ini sebagai sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 31 angka (5) yang berbunyi: “selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya”.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Cagar Budaya di Kabupaten Brebes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pengertian benda cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 (ayat 1) adalah “warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan.” Artinya bahwa warisan budaya tersebut memiliki nilai-nilai yang penting bagi bangsa Indonesia, baik nilai sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan kebudayaan khususnya bagi masyarakat tersebut. Perlindungan hukum terhadap warisan budaya tersebut dalam hal menjamin nilai-nilai yang ada dengan diberlakukannya berbagai macam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang Cagar Budaya tersebut memuat berbagai macam aspek, baik dalam hal tinjauan umum mengenai cagar budaya, bentuk pelestarian dan perlindungan bahkan sanksi pidana termuat di dalam Undang-Undang tersebut.

Perlindungan hukum terhadap cagar budaya tidak terlepas dari beberapa asas, tujuan dan lingkup dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya sebagaimana disebutkan pada BAB II Asas, Tujuan dan Lingkup Pasal 2 sampai dengan 4, sebagai berikut:

- a. Pasal 2: “Pelestarian Cagar Budaya berasaskan: a. Pancasila; b. Bhinneka Tunggal Ika; c. kenusantaraan; d. keadilan; e. ketertiban dan kepastian hukum; kemanfaatan; g. keberlanjutan; h. partisipasi; dan i. transparansi dan akuntabilitas”
- b. Pasal 3: “Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; c. memperkuat kepribadian bangsa; d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.”
- c. Pasal 4: “Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pada Pasal 1 ayat (23) bahwa perlindungan dengan melakukan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya juga menegaskan bahwa “setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya”. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia juga memiliki peranan penting dalam hal melakukan segala bentuk upaya-upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya.¹⁴ Adapun bentuk dari perlindungan hukum sebagaimana di dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya relevan dengan teori perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan represif (penegakan hukum). Perlindungan hukum secara preventif terletak pada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Selain itu, perlindungan hukum secara represif dengan cara penegakan hukum terhadap siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau perbuatan pidana berkenaan dengan cagar budaya yang dilindungi tersebut.

Adapun peraturan lain bentuk Pelestarian terhadap Cagar Budaya menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010, diatur dalam BAB VII Bagian Kesatu Umum terdapat pada Pasal-Pasal:

- a. Pasal 53, yang menyatakan:
 - 1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif;
 - 2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;

¹⁴. Obet Kwasua, La Ode Angga, Lucia Ch. O. Tahamata, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan pulau-pulau aru, *Bacarita Law Journal*, 2 (2), (94).

- 3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian;
- 4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
- b. Pasal 54, yang menyatakan: Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- c. Pasal 55, yang menyatakan: Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga mengatur tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestarian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelestarian cagar budaya tidak hanya dapat dilakukan oleh perseorangan saja, melainkan harus ada koordinasi dengan pemerintah setempat dan tenaga ahli yang secara akademis ahli dibidangnya serta memiliki rekam jejak pengalaman dalam hal pelestarian terhadap cagar budaya. Selain itu, terdapat larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi untuk menghalang-halangi, mencegah dan menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya sangat tegas dan lugas bahwa perlindungan hukum terhadap cagar budaya bukan hanya secara preventif (mencegah) dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan cagar budaya namun juga adanya tindakan represif dengan adanya larangan dan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Pasal 1 ayat (35) dijelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Setiap orang juga dapat dimaknai sebagai "subjek hukum" memiliki kehendak, kecakapan, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam rangka melindungi objek tertentu. Masyarakat Desa Laren baik secara keseluruhan maupun perorangan memiliki peran penting dalam upaya perlindungan cagar budaya. Pengawasan terhadap cagar budaya dilakukan oleh otoritas setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Asas lain dalam otonomi daerah adalah dekonsentrasi yang menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi hanya diberi wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.¹⁸ Selain perlindungan hukum, bentuk sanksi pidana juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya mengenai Ketentuan Pidana sebagai upaya penegakan hukum (represif) sekaligus perlindungan hukum.

Adapun peraturan lain yang relevan dengan perlindungan cagar budaya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 mengatur:

- a. Pasal 23 ayat (1) "perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran";
- b. Pasal 23 ayat (2) "Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan di atur batas-batas dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan;

15. Malingkonor Legio Mario Hein, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Minahasa Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 (Suatu Kajian Terhadap Waruga Yang Merupakan Cagar Budaya Minahasa, Lex Et Societatis*, 7 (5), (162).

16. Roy Marthen Moonti, 2017, *Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 19 (2), (27).

17. Diane Prihastuti, 2022, *Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia*, 19 (1), (30).

18. Tim PKP2A III LAN, 2008, *Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Permasalahan Penyelenggaraanya di Daerah, Jurnal Borneo Administrator*, 4 (1), (5).

- c. Pasal 23 ayat (3) “Batas-batas dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistim pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan.”¹⁹

Adapun bentuk perlindungan hukum lainnya yang tidak terlepas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Brebes melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di atur sebagai berikut:

- a. Pasal 8 ayat (1), “bahwa setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”;
- b. Pasal 8 ayat (2), “bahwa perlindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.”

Selain itu, Perda tersebut memberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah kabupaten dalam hal pelestarian cagar budaya sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas untuk untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Pemerintah Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, telah melakukan beberapa upaya hukum dalam rangka pelestarian objek diduga cagar budaya “watu jaran tanpa kepala”, sebagai berikut:²⁰

- a. Pelaporan mengenai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yaitu temuan “watu jaran tanpa kepala” kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Brebes sebagai upaya konkret dalam memberikan perlindungan hukum sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 31 angka (5) bahwa berbunyi: “selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya”;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan responsif dari warga Desa Laren terhadap penemuan ODCB yaitu temuan “watu jaran tanpa kepala” kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Brebes merupakan bentuk upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap ODCB tersebut dan upaya untuk menjamin kepastian hukum meskipun pada kenyatannya ODCB “watu jaran tanpa kepala” belum ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 31 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- b. Perawatan atau pemeliharaan terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yaitu temuan “watu jaran tanpa kepala” dengan menunjuk Ketua RW.06 (Perangkat Desa) sebagai juru kunci/juru vihora melalui surat tugas dari Kepala Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selain upaya pelaporan warga setempat terhadap ODCB “watu jaran tanpa kepala” juga dilakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap situs “watu jaran tanpa kepala” yang dilakukan oleh seseorang karena Amanah dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Brebes dan Kepala Desa Laren melalui surat tugas tersebut.

- c. Membangun Pagar Keliling Situs Bersejarah Watu Jaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Laren pada Tahun 2021 dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2021;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pagar keliling juga merupakan bentuk dari pemeliharaan dan perawatan terhadap situs “watu jaran tanpa kepala” agar bagian-bagiannya tidak hilang, rusak atau terpisah. Pembangunan tersebut dilakukan atas dasar inisiatif Pemerintah Desa Laren melalui Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) dengan menggunakan Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Laren tahun 2021.

- d. Sosialisasi secara berkala kepada warga sekitar mengenai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan situs bersejarah tersebut sebagai bagian dari produk kebudayaan melalui perkembangan sejarah hidup manusia di daerah tersebut;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya upaya-upaya untuk sosialisasi dan ajakan untuk menjaga dan melestarikan situs “watu jaran tanpa kepala” dilakukan oleh Pemerintah Desa Laren terhadap warga setempat hal itu dilakukan agar warga Desa Laren

¹⁹. Sutrisno Mohamad, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Provinsi Gorontalo*, *Jurnal Legalitas*, 3 (2), (117).

²⁰. Identifikasi dan klasifikasi fakta hukum dengan Arief Setiawan selaku Kepala Desa Laren dan Khuneni selaku Ketua RW.06 pada tanggal 2 Desember 2022

- menyadari pentingnya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya terhadap situs “watu jaran tanpa kepala” tersebut.
- e. Pemerintah Desa Laren membuka ODCB yaitu temuan “watu jaran tanpa kepala” untuk dapat dikunjungi oleh warga baik untuk keperluan penelitian, ziarah, wahana Pendidikan (kunjungan studi), sejarah, kegiatan sosial maupun yang lain sebagainya;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selain kegiatan pelaporan, pengawasan, pembangunan pagar keliling dan sosialisasi secara berkala, Pemerintah Desa Laren membuka ODCB temuan “watu jaran tanpa kepala” untuk dijadikan Kawasan atau media dalam hal meningkatkan literasi, pengetahuan dan kesadaran untuk menjaga serta melestarikan ODCB “watu jaran tanpa kepala” terhadap masyarakat luas dalam segala kalangan baik para pelajar, para peneliti, para ahli dan masyarakat umum.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa perlindungan hukum sebagaimana terhadap Cagar Budaya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya relevan dengan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Perlindungan hukum preventif maupun represif yang secara tegas di atur dalam Undang-Undang Cagar Budaya tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan juga menjamin masyarakat adat dalam melakukan berbagai macam aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan.²¹ Berkaitan dengan cagar budaya, aktivitas dimaksudkan dengan upaya-upaya pelestarian cagar budaya. Selain itu, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional dapat menjadi pedoman pelaksanaan aturan-aturan di dalamnya. Berkaitan dengan cagar budaya, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi dasar setiap orang dan/atau badan hukum dan/atau pemerintah melakukan segala upaya dalam rangka melestarikan cagar budaya tersebut.²²

2. Kendala perlindungan hukum terhadap Watu Jaran Tanpa Kepala di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Adapun kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap watu jaran tanpa kepala tidak terlepas dari implementasi regulasi yang berlaku baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat daerah, sebagai berikut:²³

- a. Tenaga Ahli atau berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki disiplin ilmu terhadap keahlian profesi secara umum ahli di bidang kebudayaan dan secara khusus ahli di bidang arkeologi, antropologi, sejarah dan lain sebagainya yang berada di daerah khususnya Kabupaten Brebes masih minim sehingga dalam hal upaya-upaya implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dinilai belum maksimal karena terbatasnya sumber daya manusia maupun tenaga ahli tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Brebes berupaya untuk memaksimalkan tenaga ahli yang ada di daerah Brebes.
- b. Kinerja daerah yang terhambat terhadap pelestarian cagar budaya disebabkan karena perubahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat nasional melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) dengan dikeluarkannya Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 dibentuklah Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berada di daerah dengan tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Fungsi dari BPK untuk Provinsi Jawa Tengah dinilai belum maksimal karena baru terbentuk Bulan November Tahun 2022 sehingga belum ada upaya-upaya konkret dalam hal realisasi dari fungsi tersebut;
- c. Sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat dalam upaya pelestarian terhadap cagar budaya yang belum mencapai standar dan masih ada problematika di lapangan mengenai pelestarian cagar budaya tersebut;

²¹. Made Oka Cahyadi Wiguna, 2021, Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples, *Jurnal Konstitusi*, 18 (1), (117).

²². Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, 2021, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4 (2), (62).

²³. Identifikasi dan klasifikasi fakta hukum dengan Rofiq Qoidul Adzam, S.H., selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Brebes pada tanggal 29 November 2022

- d. Sanksi hukum yang ada pada Ketentuan Pidana Pasal 101-115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya masih belum tegas dilaksanakan adapun permasalahan yang muncul diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, sering kali terjadi peristiwa pidana beberapa bagian benda yang hilang, kerusakan, maupun berubahnya bentuk benda tersebut tidak ada tindak lanjut dalam hal ini penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala terhadap perlindungan hukum pada cagar budaya khususnya watu jaran tanpa kepala di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes terbagi menjadi 2 (dua), meliputi kendala internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut bukan tanpa sebab terjadi dalam hal perlindungan hukum, melainkan terdapat alasan-alasan logis yang melatar belakangnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap cagar budaya tidak terlepas dari beberapa asas, tujuan dan lingkup dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya sebagaimana disebutkan pada BAB II Asas, Tujuan dan Lingkup. Selain itu dalam rangka menjamin adanya perlindungan hukum terhadap cagar budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya juga mengatur mengenai beberapa ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 115. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada BAB V Pasal 8 ayat (1), bahwa setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada Pasal 8 ayat (2), bahwa perlindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Selain itu, pada Pasal 4 ayat (1) bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Upaya konkret Pemerintah Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya meliputi, Pelaporan penemuan Objek Diduga Cagar Budaya, perawatan/pemeliharaan, membangun pagar keliling/pembatas, sosialisasi dan optimalisasi untuk berbagai macam kepentingan.

Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap “Watu Jaran Tanpa Kepala” adalah terbatasnya sumber daya manusia dengan minimnya jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian profesi dibidang kebudayaan dan bidang lain yang berkaitan dengan kebudayaan, kinerja daerah belum optimal karena perubahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat nasional melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) dengan dikeluarkannya Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 dibentuklah Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal yang dinilai belum maksimal karena baru terbentuk Bulan November Tahun 2022 sehingga belum ada upaya-upaya konkret dalam hal realisasi dari fungsi tersebut, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat dalam upaya pelestarian terhadap cagar budaya yang belum mencapai optimal dan masih ada kurangnya kesadaran warga setempat mengenai pelestarian cagar budaya tersebut. Selain itu sanksi hukum yang diatur pada Pasal 101-115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya masih belum tegas dilaksanakan.

B. Saran

- Perlu adanya pemugaran “Watu Jaran Tanpa Kepala” dalam upaya pelestarian cagar budaya dan menjadi perhatian khusus Pemerintah terhadap kebudayaan dan sejarah menjadi ruang kebijaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Perlu adanya optimalisasi sosialisasi secara menyeluruh kepada warga sekitar mengenai cagar budaya agar dapat membangun kesadaran hukum dalam melakukan pelestarian cagar budaya;
- Perlu adanya evaluasi mengenai efektivitas penerapan regulasi mengenai cagar budaya di daerah kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifudin, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Burhan, Bungin, 2001, *Metodologi penelitian sosial: format-format kuantitatif dan kualitatif*, Surabaya: Airlangga.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Ctk. 1*, Jakarta: Gaung Persada.
- Miles, Mathew dan Huberman, Micheal, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J., 1992, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- S, Margono, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suteki dan Taufan, Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press.
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.

Jurnal

- Diane Prihastuti, 2022, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19 No.1, (2020): 30.
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7 No.1, (2020): 24.
- Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples", *Jurnal Konstitusi*, 18 No.1, (2021): 117.
- Malingkonor Legio Mario Hein, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Minahasa Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 (Suatu Kajian Terhadap Waruga Yang Merupakan Cagar Budaya Minahasa)", *Lex Et Societatis*, 7 No.5, (2019): 162.
- Obet Kwasua, La Ode Angga, Lucia Ch. O. Tahamata, "Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan pulau-pulau aru", *Bacarita Law Journal*, 2 No.2, (2019): 94.
- Roy Marthen Moonti, "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 19 No.2, (2017): 27.
- Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4 No.2, (2021): 62.
- Sutrisno Mohamad, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Provinsi Gorontalo, *Jurnal Legalitas*, 3 No.2, (2010): 117.
- Tim PKP2A III LAN, "Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Permasalahan Penyelenggaraanya di Daerah", *Jurnal Borneo Administrator*, 4 No.1, (2008): 5.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Internet

M. Zaenal Arfin, Desember 2019, 70 lebih bangunan cagar budaya di Brebes Cuma 3 yang punya sk penetapan Bupati, diunduh dari: <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/16/70-lebih-bangunan-cagar-budaya-di-brebes-cuma-3-yang-punya-sk-penetapan-dari-bupati> tanggal 18 September 2022

Yesaya Wisnu Chelin Indra SushmitaChelin Indra Sushmita, Maret 2022, Solopos.com, *Asale Watu Jaran Brebes dari Kuda Tanpa Kepala Tunggangan Wali*, diunduh dari: <https://www.solopos.com/asale-watu-jaran-brebes-dari-kuda-tanpa-kepala-tunggangan-wali-1272402> tanggal 01 Agustus 2022.